



Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

keptktenggara.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Pelayanan Surat Persetujuan Lingkungan

No. SK : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 93 TAHUN 2016

Persyaratan

1. Pengesahan Surat Persetujuan Lingkungan yang sudah disetujui RT dan Lurah
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk warga yang menyetujui
4. sketsa lokasi
5. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Persetujuan Lingkungan
3. Pemohon menerima Surat Persetujuan Lingkungan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Lingkungan

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

keptktenggara.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat

2. Kotak Pengaduan/Saran

Email: kec.ptk.tenggara@pontianak.go.id

Instagram: @ptktenggara

Facebook & Youtube: Pontianak Tenggara

Website: camattenggara.pontianak.go.id